



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 101 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU YANG MELAKSANAKAN *TEACHING FACTORY* TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Gubernur membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Kepulauan Riau yang Melaksanakan *Teaching Factory* Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Nomor 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan pada Badan Layanan

Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Kepulauan Riau yang Melaksanakan *Teaching Factory* Tahun 2025.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas :

- a. memahami dan menguasai tata tertib dan tata cara penilaian;
- b. menguasai kriteria penilaian dan memformulasikannya dengan baik ke format penilaian;
- c. meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah;
- d. melakukan pra penilaian, visitasi dan penilaian akhir usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang penerapan atau penolakan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- f. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Kewajiban :

- a. menghadiri rapat tim penilai;
- b. dalam hal anggota tim penilai berhalangan hadir, anggota tim penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan membuat surat kuasa dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan;
- c. tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk

pengganti dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian;

- d. tim penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani berita acara hasil penilaian; dan
- e. menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

KEEMPAT

Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan kesekretariatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2025

GOVERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 101 Tahun 2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 YANG MELAKSANAKAN TEACHING FACTORY TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua I
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua II
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12	Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15	Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
16	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
17	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

18	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
20	Isra Gigantara, S.Sos., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21	Nursal, S.E. Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
22	Kasubid Akuntansi dan Pelaporan I Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
23	Leni Aria, M.M. Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
24	Eko Cakra Iwanto, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
25	Rianto, S.Sos. Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
26	Herryanto, S.E., M.Si. Analisis Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
27	Eka Destina, S.H. Penyusun Perancang Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



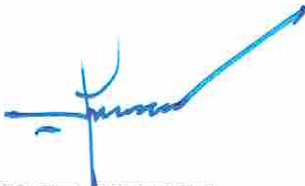
ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 101 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**SEKRETARIAT TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
YANG MELAKSANAKAN TEACHING FACTORY TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2	Isra Gigantara, S.Sos., M.Si. Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris
3	Eko Cakra Iwanto, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4	Rianto, S.Sos. Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5	Tengku Asradi Lingga, S.Kom. Analisis Data dan Informasi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6	Imran Bungaran Ingelyon Gultom, S.IP. Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD